

**Optimalisasi Penanggulangan *Fintech Peer To Peer Lending* Ilegal Melalui *Intersectoral Coordinating Protocol* Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0**

Oleh:

Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo, Riska Dwi Aulia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

[safiramachrusyah1@gmail.com](mailto:safiramachrusyah1@gmail.com), [hanifibnu5@gmail.com](mailto:hanifibnu5@gmail.com),

[riskadwiaulia@gmail.com](mailto:riskadwiaulia@gmail.com)

***Abstrak***

*Pada era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital terus berkembang pesat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi terutama pada bidang ekonomi salah satunya adalah adanya Financial Technology (Fintech). Pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat terlihat juga dari menjamurnya perusahaan start-up dalam bidang teknologi, salah satunya ialah Fintech Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending). Namun, dalam perkembangannya yang sangat pesat juga dapat memunculkan Fintech yang ilegal, yaitu Fintech yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar dan masih beroperasi dengan bebas di Indonesia. Disisi lain, regulasi dan penanganan di Indonesia belum cukup memadai dalam melindungi para pengguna Fintech. Keluhan dan masalah yang terjadi pada kegiatan Fintech khususnya P2P Lending bagi para pengguna seperti keamanan data pribadi, prosedur penagihan, gagal bayar, fraud yang sering dirisaukan oleh investor maupun peminjam. Pengendalian setelah terjadi permasalahan Fintech P2P Lending ilegal dapat diatasi dengan menggunakan konsep intersectoral coordinating protocol, dimana*

*OJK, Bank Indonesia, dan Kemkominfo memungkinkan adanya intersectoral coordinating protocol dalam hal penanganan Fintech P2P Lending ilegal di Indonesia.*

***Kata kunci: Fintech, Fintech P2P Lending, Intersectoral Coordinating Protocol***

## A. Pendahuluan

Revolusi industri saat ini tengah memasuki tahap baru yang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi *cyber* serta kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Manifestasi revolusi industri 4.0 dalam sektor keuangan ditunjukkan dengan adanya *Financial Technology* (*Fintech*) yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>1</sup>

Salah satu layanan *Fintech* yang mendapatkan perhatian adalah layanan *Fintech Peer To Peer Lending* (*Fintech P2P Lending*). *Fintech P2P Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>2</sup> OJK mencatat Hingga Agustus 2019, jumlah perusahaan berizin OJK berjumlah 127 perusahaan.<sup>3</sup> Meskipun OJK telah menetapkan prosedur pengajuan untuk mendaftarkan *Fintech P2P Lending*, namun dalam faktanya masih banyak *Fintech P2P Lending* yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Berdasarkan data OJK bersama Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI), hingga saat ini jumlah *Fintech P2P Lending* yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1087 entitas.

Penggunaan teknologi dalam praktek *Fintech P2P Lending* setidaknya memiliki dua potensi resiko yaitu resiko keamanan data konsumen dan resiko

---

<sup>1</sup>Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No. 19/12/PBI/2017, Ps 1.

<sup>2</sup>Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No.77 /POJK.01/2016, Ps 1.

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan Fintech Lending" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf>, diakses pada 12 September 2019.

kesalahan transaksi.<sup>4</sup> Resiko yang dapat timbul mengenai data pribadi konsumen seperti adanya pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data, dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penanganan dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pemblokiran kepada *Fintech P2P Lending* ilegal tersebut. Akan tetapi, permasalahan lain timbul ketika *Fintech P2P Lending* ini membuka website atau aplikasi baru dengan nama lain.

Konsumen *Fintech P2P Lending* ilegal telah banyak yang menjadi korban dengan berbagai kasus yang berbeda, seperti ancaman yang didapatkan oleh debitur, penagihan dengan cara mengancam, mengintimidasi, serta penagihan pada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan debitur hingga penyebaran data pribadi konsumen. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta per Juni 2019 aduan tentang *Fintech P2P Lending* sebanyak 4.500. Modus *Fintech* ini antara lain mengakses kontak di ponsel peminjam, menyebarkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga menyebarkan foto pribadi milik peminjam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep *intersectoral coordinating protocol* guna menghadapi revolusi industri 4.0?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam karya artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian

---

<sup>4</sup>Farah Margaretha, 2015, "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia" *Keuangan dan Perbankan*, hlm. 514-516.

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

hukum (*Legal Research*), antara lain: pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pengawasan terhadap *Fintech P2P Lending* dengan konsep *intersectoral coordinating protocol* di era revolusi industri 4.0.

## B. Pembahasan

### 1. Penanggulangan *Fintech P2P Lending* Ilegal di Indonesia Saat Ini

Pelaksanaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia berada dalam naungan OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.<sup>6</sup> Selain berada dalam naungan OJK sebagai sistem jasa keuangan, pelaksanaan *Fintech P2P Lending* juga berada dalam pengawasan Bank Indonesia sebagai regulasi sistem pembayaran. Kegiatan *Fintech P2P Lending* di Indonesia telah memiliki payung hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bagi penyedia layanan *Fintech P2P Lending* yang akan beroperasi wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Penetapan persetujuan pendaftaran *Fintech P2P Lending* akan diberikan oleh OJK dengan dikeluarkannya surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 5.

penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Kegiatan penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* yang telah memiliki surat tanda bukti terdaftar tetapi tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK serta tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali.

Meskipun OJK telah mengeluarkan mekanisme pendaftaran dan perizinan bagi layanan penyedia pinjaman berbasis teknologi informasi ini, namun dalam faktanya masih terdapat praktek *Fintech P2P Lending* yang tidak berizin OJK atau ilegal di Indonesia saat ini. Pada tahun 2018 OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) menjumpai *Fintech P2P Lending* yang tidak memiliki izin usaha sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 404 entitas, sedangkan di tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 683 entitas.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil penelusuran, entitas yang tidak diketahui asalnya sebanyak 42% diikuti dengan 22% dari Indonesia, sedangkan 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain.<sup>8</sup> Penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal diupayakan oleh OJK bersama SWI dengan mempublikasikan daftar *Fintech P2P Lending* legal yang dapat diakses oleh masyarakat dalam laman OJK. Tindakan preventif telah dilakukan oleh SWI yang bersinergi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan mengadakan edukasi baik melalui media sosial maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakteristik *Fintech P2P Lending* ilegal.

---

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, diakses 21 September 2019.

<sup>8</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim POLRI Sepakat Berantas Fintech Peer-To-Peer Ilegal dan Investasi Ilegal” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/SP%20-%20OJK%20dan%20Bareskrim%20Polri%20Sepakat%20Berantas%20Fintech%20P2P%20Lending%20Ilegal%20dan%20Investasi%20Ilegal.pdf>, diakses 25 September 2019.

Namun, faktanya hal ini tidak menjadikan jumlah praktek *Fintech P2P Lending* ilegal menurun.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyebarluaskan rincian penyedia layanan *Fintech P2P Lending* yang tidak memiliki izin OJK. Rincian mengenai daftar penyedia layanan *Fintech P2P Lending* tak berizin OJK tersebut kemudian diajukan kepada Menkominfo yang selanjutnya akan dilakukan pemblokiran akses bagi penyedia layanan *Fintech P2P Lending* tersebut. Akan tetapi, dalam faktanya penyedia layanan *Fintech P2P Lending* ilegal ini dapat beroperasi kembali dengan menggunakan identitas yang berbeda dalam *platform* yang berbeda baik melalui *website* maupun penyedia konten digital seperti Google Playstore dan App store.

Bercermin pada masih banyaknya praktek *Fintech P2P Lending* yang tidak berizin OJK meski telah dilakukan upaya melalui edukasi maupun pemblokiran akses, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini dianggap kurang efektif. Menurut hemat penulis dibutuhkan sebuah konsep *intersectoral coordinating protocol* guna mengatasi maraknya praktek *Fintech P2P Lending* ilegal sebagai implementasi perlindungan konsumen dalam menyambut era perkembangan teknologi yang telah didepan mata.

## **2. Konsep *Intersectoral Coordinating Protocol* Guna Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0**

*Fintech P2P Lending* dalam hal potensi substitusi tidak mungkin dapat mengoordinasikan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, bank tradisional dan bank investasi terus memainkan peran penting dalam keuangan skala besar terutama untuk menangani keuangan proyek. Hanya saja, *Fintech P2P Lending* mempunyai potensi substitusi paling besar untuk jumlah yang lebih kecil (misalnya, bisnis kecil dan kredit konsumen individu). Meski demikian, regulator sangat perlu memantau area ini karena jumlah yang terlibat bertambah secara cepat, sangat fenomenal dan dengan berbagai risiko yang meliputi. Ini karena bidang-bidang kredit konsumen dan keuangan usaha kecil

menuntut perhatian sosial dan kepentingan publik, dan permasalahan yang muncul di lingkungan ini sering memicu respons sosial yang signifikan.<sup>9</sup>

Keberjalanan *Fintech P2P Lending* yang telah legal akan terpantau dan diawasi oleh OJK dimulai dari peminjam melengkapi persyaratan dan ketentuan, kemudian *investor* memberikan pinjaman. Sedangkan dalam proses transaksinya, *Fintech P2P Lending* dilakukan melalui *virtual account* dalam *payment gateway* yang diawasi oleh Bank Indonesia. Sementara, disisi lain terdapat *Fintech P2P Lending* ilegal yang sulit tersentuh pengawasan oleh OJK maupun Bank Indonesia dalam prosesnya. Hal demikian menyebabkan *Fintech P2P Lending* ilegal tidak memiliki batasan-batasan yang jelas dalam operasionalnya yang tentu sangat berpotensi merugikan pengguna. Seperti dalam beberapa kasus kesewenangan kepada konsumen yaitu adanya ancaman terhadap konsumen gagal bayar, bunga pinjaman tidak wajar, perlakuan denda yang tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi berbagai persoalan akibat hadirnya *Fintech P2P Lending* ilegal tidak hanya pada tataran preventif seperti yang telah banyak dilakukan tetapi juga secara represif. Dalam hal ini, mengingat peliknya persoalan tersebut upaya represif yang dilakukan haruslah inovatif, efektif dan tepat sasaran.

Solusi yang solutif atas berbagai persoalan akibat *Fintech P2P Lending* ilegal yang menjamur yakni dengan menggunakan konsep *intersectoral coordinating protocol*. Mekanisme dalam konsep ini diawali dengan SWI melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, salah satunya melalui kegiatan pemantauan secara terkoordinasi.<sup>10</sup> Berdasarkan temuan SWI, secara berkala akan diteruskan kepada Bank Indonesia, OJK, dan Kemkominfo untuk ditindaklanjuti. Bank Indonesia sebagai lembaga yang salah satu tugas


---

<sup>9</sup>Chiu, Y., & Iris, H, 2016, *Fintech and Disruptive Business Models in*. Journal of Technology Law & Policy, 21, hlm. 55–112.

<sup>10</sup>Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>, diakses pada 29 September 2019.

pokoknya ialah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bertanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak diluar Bank Indonesia.<sup>11</sup> Sedangkan OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan mulai dari pendaftaran *Fintech P2P Lending* hingga keberjalanan operasionalnya. Sementara Kemkominfo, berwenang dalam pengawasan transaksi elektronik. Dengan sinergitas ketiga lembaga ini yaitu OJK, Bank Indonesia dan Kemkominfo memungkinkan adanya *intersectoral coordinating protocol* dalam hal penanganan *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia.

Berikut merupakan bagan dari *Intersectoral Coordinating Protocol* tersebut :



Gambar. Konsep Intersectoral Coordinating Protocol

Sumber: Olah Data Pribadi

<sup>11</sup>Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar2.aspx>, diakses pada 29 September 2019.

Penjelasan dalam bagan tersebut mengenai konsep *intersectoral coordinating protocol* antara OJK, Bank Indonesia dan Kemkominfo, sebagai berikut :

a. OJK

- Update informasi *Fintech P2P Lending* yang telah dan belum terdaftar dalam website resmi OJK dengan mengklasifikasikannya (warna biru bagi yang telah terdaftar, dan merah bagi yang tidak terdaftar).
- Adanya fitur pencarian (*search*) yang disediakan dalam website resmi OJK untuk membantu konsumen mengetahui daftar *Fintech P2P Lending*.
- Melakukan koordinasi dengan BI dan Kemkominfo atas daftar *Fintech P2P Lending* yang legal dan ilegal.

b. BI

- Melakukan penutupan akses *payment gateway* bagi *Fintech P2P Lending* ilegal.
- Diterapkannya sistem dalam pembayaran yang secara otomatis akan menolak bagi *Fintech P2P Lending* yang ilegal.
- Menolak pembukaan rekening bagi *Fintech P2P Lending* yang terindikasi ilegal.

c. Kemkominfo

- Bekerja sama dengan penyedia konten digital dalam mengupayakan secara aktif pemblokiran *Fintech P2P Lending* ilegal.

Dengan diterapkannya konsep *intersectoral coordinating protocol* akan menjadikan penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal lebih efektif, efisien dan berhasil.

### C. Penutup

Penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal yang selama ini dilakukan oleh OJK bersama SWI dan Kemkominfo dengan cara pemblokiran aplikasi dinilai kurang efektif, karena dalam faktanya penyedia layanan *Fintech P2P Lending* ilegal dapat beroperasi kembali dengan pembukaan aplikasi baru. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep *intersectoral coordinating protocol* guna mengatasi maraknya praktek *Fintech P2P Lending* ilegal sebagai implementasi perlindungan konsumen dalam menyambut era perkembangan teknologi yang telah didepan mata.

Konsep *intersectoral coordinating protocol* melalui tiga lembaga yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Kemkominfo merupakan konsep yang tepat sebagai solusi yang solutif untuk menanggulangi berkembangnya *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia. Konsep ini diawali dengan investigasi penyedia *Fintech P2P Lending* ilegal oleh SWI. Berdasarkan temuan dari SWI tersebut, secara berkala akan diteruskan kepada Bank Indonesia, OJK, dan Kemkominfo untuk ditindaklanjuti. Sistem ini memungkinkan pemrosesan cepat dan akurat dalam penanggulangan praktek *Fintech P2P Lending* ilegal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya peraturan bersama sebagai landasan hukum *intersectoral coordinating protocol*.
2. Perlunya untuk segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Untuk menggantikan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, guna memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan juga dapat meningkatkan iklim ekonomi digital.

**D. Daftar Pustaka****Buku:**

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

**Jurnal:**

Margaretha, Farah. 2015. "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia". *Keuangan dan Perbankan*.

Y, Chiu, & Iris, H. 2016. "Fintech and Disruptive Business Models in". *Journal of Technology Law & Policy*.

**Internet:**

Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar2.aspx>. Diakses pada 29 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan Fintech Lending"  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf>. Diakses pada 12 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin"  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>. Diakses 21 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim POLRI Sepakat Berantas Fintech Peer-To-Peer Ilegal dan Investasi Ilegal"  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/SP%20-%20OJK%20dan%20Bareskrim%20Polri%20Sepakat%20Berantas%20F>

[intech%20P2P%20Lending%20Ilegal%20dan%20Investasi%20Ilegal.pdf](#)

.Diakses 25 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/waspada>

[investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx](#). diakses pada

29 September 2019.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

Indonesia. Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. PBI No. 19/12/PBI/2017.

Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK No.77 /POJK.01/2016.